



PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2018/PTA Bjm.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, lahir di Banjarmasin 10 September 1971 (umur 47 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, semula sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**.

m e l a w a n

TERBANDING, lahir di Banjarmasin 08 Juni 1987 (umur 31 tahun), agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga tahun, pendidikan D2, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin, semula sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 886/Pdt.G/2018/PA.Bjm, tanggal 2 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1440 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**PEMBANDING**), terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 45/Pdt.G/2018/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Pembanding di hadapan Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 yang telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 9 Oktober 2018.

Membaca memori banding Pembanding yang diajukan pada tanggal 15 Oktober 2018, yang telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 Oktober 2018.

Membaca kontra memori banding Terbanding yang diajukan pada tanggal 24 Oktober 2018, yang telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 30 Oktober 2018.

Membaca Berita Acara Pemeriksaan berkas perkara (Inzage) oleh Terbanding tanggal 24 Oktober 2018.

Membaca surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin tanggal 8 Nopember 2018, bahwa Pembanding tidak melakukan inzage.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan pada tanggal 13 Nopember 2018 dengan Nomor 45/Pdt.G/2018/PTA.Bjm.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan tatacara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan, yakni Pasal 199 ayat (1) R.Bg, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara ini, sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan memandang perlu untuk menambah pertimbangannya seperti berikut dibawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat/Pembanding yang disampaikan secara lisan dalam persidangan Tanggal 4 September

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 45/Pdt.G/2018/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 serta keterangan para saksi baik yang diajukan Penggugat/Terbanding, maupun saksi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya adalah karena Tergugat/Pembanding telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa izin Penggugat/Terbanding, serta tidak memenuhi prosedur poligami sebagaimana yg ditentukan oleh Undang-undang;
2. Bahwa sejak bulan Juli 2018 Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding telah pisah ranjang/pisah tempat tidur.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 311 R.Bg, pengakuan Tergugat/Pembanding, merupakan bukti yang lengkap/sepurna, oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding telah terbukti dengan pengakuan tersebut, yaitu cekcok terus menerus dan Tergugat/Pembanding telah melakukan pernikahan dengan wanita lain tanpa melalui prosedur yang telah ditentukan Undang-undang;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Persidangan tingkat pertama, Majelis hakim yang memeriksa perkara, Mediator serta para saksi dari pihak keluarga baik yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, maupun saksi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, telah berusaha untuk mendamaikan Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding, namun usaha tersebut tidak berhasil,

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Pengadilan Agama Banjarmasin untuk mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 404K/AG/2000 tanggal 27 Pebruari 2002 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekcoan yang terus menerus, keduanya telah pisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama, semua usaha

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 45/Pdt.G/2018/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian seharusnya dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak tidak berminat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, sehingga perkara ini telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (a dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan pasal 116 huruf (a dan f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka menurut Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan tidak tepat jika suami isteri yang kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis, masih dipaksa untuk tetap hidup bersama dalam sebuah perkawinan, karena tujuan bersama dalam rumah tangga sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah hilang dalam rumah tangga keduanya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam : Dr. Musthofa As Sibaiy sebagaimana termuat dalam kitabnya "Al Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qanun" halaman 115 yang berbunyi :

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما تكن اسباب هذا النزاع خطيرة
او تافهة فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya, : *"Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang (suami-isteri) yang saling berselisih terlepas apakah sebab terjadinya perselisihan itu serius atau sepele (berat atau ringan) namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami-isteri itu..."*

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan berpendapat, putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 45/Pdt.G/2018/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

886/Pdt.G/2018/PA Bjm, tanggal 2 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1440 Hijriyah tersebut telah tepat dan benar, dan oleh karenanya patut dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara oleh karena perkara ini mengenai sengketa bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat akan Undang-Undang nomor 20 tahun 1947, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 886/Pdt.G/2018/PA.Bjm, tanggal 2 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1440 Hijriyah yang dimohonkan banding.
- Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Muhammad Shaleh, S.H., M.Hum, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Saiful Fadhlani Ghany, M.H, dan Drs. H. Arfan Muhammad, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Husain Adam, S.Sos.I., S.Sy sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara.

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 45/Pdt.G/2018/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS

Ttd.

Dr. H. Muhammad Shaleh, S.H., M.Hum

HAKIM ANGGOTA I

Ttd.

HAKIM ANGGOTA II

Ttd.

Drs. H.Saiful Fadhlani Ghany,M.H Drs.H.Arfan Muhammad, SH., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Husain Adam, S.Sos.I., S.Sy

Perincian biaya perkara:

Administrasi : Rp 139.000,00

Redaksi : Rp. 5.000,00

Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 45/Pdt.G/2018/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)